PUBLICUS Vol. 2, No. 1, Februari 2024
FISIP UNIVERSITAS PATTIMURA
e-ISSN 2985-6361
p-ISSN 2985-637X

PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik
URL: https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/publicus/

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MINIMALISASI PENGGUNAAN AIR TANAH DI JAKARTA SELATAN

IMPLEMENTATION OF GROUNDWATER USAGE REDUCTION POLICY IN SOUTH JAKARTA

Joli Apriansyah[1], Izzatusholekha[2], Evi Satispi[3]

[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Jakarta
joliapriansyah45@gmail.com[1]

Abstrak

Percepatan urbanisasi di Jakarta memicu transformasi besar dalam lanskap fisik kota, yang didorong oleh inisiatif perencanaan kota, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya air, dengan ketergantungan yang besar pada air tanah. Lonjakan pengambilan air tanah, terutama di Jakarta Selatan, telah menyebabkan peningkatan penurunan permukaan tanah, yang mengharuskan pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2012. Kerangka kerja peraturan ini menggambarkan arahan pengelolaan sumber daya air, yang disesuaikan untuk mengatasi penggunaan air tanah yang ekstensif di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan yang dirancang untuk mengurangi penggunaan air tanah di Jakarta Selatan. Dengan menggunakan kerangka kerja Implementasi Kebijakan George Edwards III, empat indikator penting - komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi - diselidiki secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini mengungkapkan kebutuhan mendesak akan upaya komunikasi yang lebih baik dan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam struktur birokrasi, terutama perbedaan kepentingan di antara berbagai lembaga. Penelitian ini mengadvokasi strategi komunikasi yang lebih intensif dan menggarisbawahi pentingnya koordinasi antar lembaga, terutama terkait dengan tarif air yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Air Tanah, Jakarta

Abstract

The accelerated urbanization of Jakarta is precipitating substantial transformations in the city's physical landscape, driven by urban planning initiatives, particularly in the realm of water resource management, with a pronounced reliance on groundwater. This surge in groundwater extraction, notably prevalent in South Jakarta, has led to increased land subsidence, necessitating the enforcement of Governor Regulation Number 162 of 2012. This regulatory framework delineates directives for water resource management, tailored to address the extensive use of groundwater in South Jakarta. This research aims to comprehensively analyze the implementation of policies designed to curtail groundwater usage in South Jakarta. Employing George Edwards III's Policy Implementation framework, four crucial indicators—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—are systematically investigated. Utilizing a descriptive, qualitative approach with data gathered through interviews, observations, and document analysis, the study reveals the pressing need for heightened communication efforts and identifies nuanced challenges in bureaucratic structure,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.

particularly varying interests among agencies. The research advocates for intensified communication strategies and underscores the importance of inter-agency coordination, especially concerning established water tariffs.
Keywords: *Implementation, Policy, Groundwater, Jakarta.*

PENDAHULUAN

Air merupakan elemen vital yang penting untuk menopang kehidupan manusia, dan pemanfaatannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kontekstual yang beragam. Dalam lingkungan agraris, misalnya, peran air yang sangat diperlukan dalam memfasilitasi kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan, yang mencerminkan fungsi-fungsi pendukung kehidupan yang esensial di lingkungan pedesaan (Molden, 2013). Di daerah seperti itu, volume air yang dibutuhkan diharapkan relatif sederhana. Sebaliknya, habitat perkotaan menunjukkan peningkatan kebutuhan sumber daya air yang tinggi karena konsentrasi penduduk yang besar, yang merupakan ciri khas dari pusat-pusat metropolitan (Makbul et al., 2023; Ramdhan et al., 2021). Populasi besar yang tinggal di konglomerat perkotaan membutuhkan air minum dalam jumlah yang signifikan, tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan proses industri yang tidak terpisahkan dari ekonomi perkotaan (Dos Santos et al., 2017). Sifat pemanfaatan air yang beragam dengan demikian menggarisbawahi interaksi yang rumit antara konteks geografis dan tuntutan masyarakat, yang menggambarkan paradigma yang berbeda dari kebutuhan air di lingkungan pedesaan dan perkotaan.

Menurut (Aprilia et al., 2022) 13 (tiga belas) sungai di wilayah Jakarta menunjukkan tingkat kualitas air baku yang berada di bawah standar yang ditetapkan, sehingga pemanfaatan sumber-sumber air tersebut tidak dapat dilakukan. Akibatnya, pengambilan air baku dari ketiga belas sungai tersebut tidak dapat dilakukan karena kualitas airnya yang buruk. Namun, patut dicatat bahwa di tengah-tengah lingkungan ini, hanya dua sungai, yaitu Sungai Krukut dan Sungai Cengkareng Drain, yang menunjukkan kepatuhan yang patut dipuji terhadap standar kualitas air baku yang ditetapkan (Silver, 2016). Kedua aliran air yang luar biasa ini mempertahankan tingkat kualitas air yang melampaui tolok ukur yang telah ditetapkan, yang membedakannya sebagai sumber yang layak untuk ekstraksi air baku (Prihatinningtyas et al., 2021). Pada intinya, hal ini menunjukkan adanya dikotomi yang jelas dalam kualitas air sungai-sungai di Jakarta, dimana sebagian besar sungai tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sementara beberapa sungai tertentu, yang diwakili oleh Sungai Krukut dan Sungai Cengkareng Drain, menjadi contoh kualitas air baku yang tidak tercemar dan sesuai dengan kerangka kerja peraturan.

Sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa yurisdiksi pengaturan atas air dan sumber-sumbernya berada di tangan negara, yang dilaksanakan melalui pendelegasian tanggung jawab kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia (Muryati & Triasih, 2021). Bersamaan dengan itu, inisiatif terpuji dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil kembali kendali atas pengelolaan sumber daya air, yang beralih dari swastanisasi ke pengawasan pemerintah daerah, patut diapresiasi (Silver, 2007). Pernyataan kebijakan strategis ini siap untuk secara sinergis menyelaraskan dan memperkuat kerangka kerja tata kelola yang diterapkan pada sumber daya air bawah tanah di Jakarta. Lintasan kebijakan yang diartikulasikan menandakan titik penting dalam lanskap peraturan, yang mewujudkan pergeseran yang cermat menuju tata kelola lokal dan penatalayanan yang didukung oleh negara atas aset air yang vital, sesuai dengan keharusan hukum yang lebih luas yang diuraikan dalam undang-undang nasional

Penetapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pengelolaan sumber daya air dilandasi oleh tujuan utama untuk mewujudkan paradigma tata kelola sumber daya air yang bijaksana, optimal, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, yang digarisbawahi oleh praktik-praktik yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka kerja konseptual yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur No. 162/2012, secara khusus dijelaskan dalam Bab 1, Pasal 1, Ayat 9, menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya terpadu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi inisiatif yang diarahkan pada konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak sumber daya air. Lebih lanjut, diartikulasikan dalam Peraturan Gubernur No. 162/2012, Pasal 3, Ayat (d), adalah ketentuan bahwa orientasi pengelolaan sumber daya air secara tegas dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dalam dan air tanah dangkal, dengan menekankan keharusan praktik-praktik konservasi dalam proses pengambilan dan pemanfaatannya. Kerangka kerja peraturan ini dengan demikian menandakan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mendorong praktik-praktik sumber daya air yang berkelanjutan sekaligus memperbaiki dampak lingkungan yang berpotensi merugikan yang terkait dengan ekstraksi air tanah.

Pedoman preskriptif yang diuraikan dalam bagian penjelasan mengenai prinsip-prinsip dan arahan yang mengatur pengelolaan sumber daya air mencakup hal-hal berikut:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.

1. Keharusan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air secara holistik, dengan penekanan yang lebih tinggi pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.
2. Pengutamaan pendekatan non struktural dalam konservasi sumber daya air.
3. Pemanfaatan sumber air permukaan, air hujan, air daur ulang, dan air laut yang didesalinasi, dengan tujuan untuk meningkatkan dan menambah ketahanan air di wilayah DKI Jakarta.
4. Keharusan untuk meminimalkan pemanfaatan air tanah dalam dan dangkal, terutama jika digunakan tanpa tindakan konservasi yang bersamaan.
5. Prioritas strategi mitigasi, adaptasi, dan pengendalian kerusakan dalam menangani dampak yang berpotensi merusak dari daya rusak air terhadap kehidupan, dengan fokus khusus pada badan air.
6. Pemberdayaan masyarakat dan entitas komersial dalam hal-hal yang berkaitan dengan keterlibatan dan pengelolaan sumber daya air. Arahan-arahan ini secara kolektif menggarisbawahi pendekatan yang komprehensif dan bijaksana terhadap tata kelola sumber daya air, yang mencakup prinsip-prinsip konservasi dan strategi pemanfaatan pragmatis untuk meningkatkan ketahanan air DKI Jakarta.

Implementasi pragmatis kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayah administratif DKI Jakarta mengalami realisasi yang kurang optimal (Basuki et al., 2022). Ilustrasi yang relevan dari fenomena ini dapat dilihat dari sejarah, khususnya sebelum perumusan peraturan gubernur yang sekarang berlaku. Pada tahun 1998, pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan pihak swasta, PALYJA dan Aetra, dalam rangka pengelolaan air bersih, sebuah kerjasama yang dijadwalkan akan berakhir pada awal tahun 2023. Dalam kerangka kerja sama ini, sebuah target ambisius telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai tingkat cakupan 80 persen pada tahun akhir tersebut. Namun, kenyataan yang ada saat ini menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok, di mana cakupan layanan air bersih bagi penduduk Jakarta hanya mencapai 65 persen, yang menunjukkan adanya kekurangan sebesar 15 persen dari target cakupan yang telah ditetapkan, yaitu 80 persen (Alamsyah & Angela, 2023). Ketidaksesuaian ini menggarisbawahi kesenjangan yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tolok ukur yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penilaian kritis terhadap kebijakan yang ada dan implementasinya yang efektif dalam ranah pengelolaan sumber daya air yang rumit di DKI Jakarta.

Bersamaan dengan itu, pemanfaatan air tanah yang ekstensif menimbulkan implikasi yang cukup besar, terutama fenomena penurunan permukaan tanah. Paradoksnya, sektor utara Jakarta telah menyaksikan manifestasi substansial dari fenomena ini, dengan tingkat penurunan permukaan tanah yang mengkhawatirkan yang tercatat sebesar 25 cm per tahun (Gambolati & Teatini, 2015). Selain itu, wilayah selatan Jakarta juga menunjukkan dampak yang nyata, meskipun dalam skala yang lebih kecil, dengan tingkat penurunan permukaan tanah tahunan sebesar 5 cm (Karana & Suprihardjo, 2013; Okta et al., 2022; Ramadhan & Taqwa, 2023). Meskipun tingkat penurunan permukaan tanah saat ini mungkin tidak dianggap signifikan, sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa pengambilan air tanah yang terus menerus di wilayah Jakarta Selatan memiliki potensi untuk memicu penurunan permukaan tanah yang lebih parah di masa mendatang (Syaban & Appiah-Opoku, 2023).

METODE

Penelitian ini mengadopsi paradigma penelitian kualitatif, yang dicirikan oleh kedalamannya dalam meneliti peristiwa-peristiwa yang didasarkan pada realitas empiris yang ada, seperti yang dijelaskan oleh (Neuman, 2014). Diposisikan dalam lingkup metodologi penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha untuk menawarkan tidak hanya penjelasan tetapi juga penggambaran dan penjelasan yang terstruktur secara metodis dan komprehensif, selaras dengan tipologi deskriptif yang dijelaskan oleh (Soejono, 2005). Penelitian deskriptif, seperti yang dikemukakan oleh Soejono, berusaha untuk memberikan gambaran yang tepat tentang individu, kondisi, dan gejala yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, berusaha untuk menyajikan penggambaran yang akurat tentang fenomena yang sesuai dengan tema penelitian.

Sumber data penelitian mencakup data primer dan sekunder. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang terlibat dalam perumusan peraturan gubernur (Pergub), memberikan wawasan langsung. Melengkapi hal ini, data sekunder diperoleh dari tinjauan yang cermat terhadap berbagai dokumen dan literatur. Penggunaan wawancara mendalam sejalan dengan perspektif dari Neuman bahwa, yang menggarisbawahi pentingnya keterlibatan langsung dengan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.

para informan yang terkait erat dengan proses penyusunan Pergub, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih bernuansa dan bersifat langsung.

Selain itu, kerangka teori yang mendasari penelitian ini berasal dari teori implementasi kebijakan George Edward III, yang mencakup aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Lensa teoritis ini berfungsi sebagai perancah analitis, yang memberikan pemeriksaan terstruktur terhadap proses pemberlakuan kebijakan dalam konteks pengelolaan sumber daya air di Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu kota administratif di Provinsi DKI Jakarta, terus melakukan peningkatan dalam hal pelayanan publik dan sistem informasi yang berorientasi pada Smart City. Lambang kota administratif Jakarta Selatan menampilkan lima perisai, dihiasi dengan penggambaran pohon Rambutan, buah Rambutan Rapiah, dan burung Gelatik, yang melambangkan lingkungan alam yang hijau dan tenang yang mewujudkan cita-cita persatuan, kekuatan, dan ketenangan bersama. Selain itu, wilayah Jakarta Selatan yang luas membentang seluas 145,73 km^2, dengan kecamatan-kecamatan yang menunjukkan variasi luas wilayah yang berbeda. Terdiri dari 10 kecamatan, Jagakarsa merupakan kecamatan yang paling luas, mencakup wilayah seluas 24,87 km2, sementara Mampang Prapatan merupakan kecamatan dengan luas wilayah yang paling kecil, yaitu 7,73 km^2.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Jakarta Selatan

Kecamatan	Luas Area	Penduduk			Kepadatan	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total		
Jagakarsa	24,87	190.808	188.069	378.877	15.236	101
Pasar Minggu	2169	153.546	151.713	305.259	14.071,20	101
Cilandak	18,16	98.442	101.913	200.358	11.030,90	97
Pesanggrahan	12,76	111.461	110.123	221.584	17.371,20	101
Keb. Lama	16,72	152.728	153.826	306.554	18.335,80	99
Keb. Baru	12,93	71.259	72.318	143.577	11.107,90	99
Mampang P.	7,73	74.906	71.224	146.130	18.902,80	105
Pancoran	8,63	77.477	76.342	153.819	18.037,10	101
Tebet	903	104.868	106.110	210.978	23.350,90	99
Setiabudi	8,85	70.340	69.256	139.596	15.776,20	102
Jumlah	141,37	1.105.835	1.100.897	2.206.732	15.621,00	100

Sumber: Rencana Strategis Jakarta Selatan 2017-2022

Kota Administratif Jakarta Selatan beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan strategis, menghadirkan pertemuan antara tantangan dan peluang. Di antara tantangan yang dihadapi adalah laju urbanisasi yang semakin cepat, di mana hampir 70% perputaran ekonomi terkonsentrasi di Jakarta. Kegagalan dalam mengelola dan mengendalikan laju urbanisasi di Jakarta Selatan secara efektif berpotensi mengakibatkan lonjakan jumlah permukiman kumuh, kemacetan yang semakin parah, dan meningkatnya tingkat pengangguran. Selain itu, wilayah ini juga bergulat dengan ancaman bencana, terutama banjir, yang secara historis menimpa seluruh kecamatan pada tahun 2014. Kerentanan terhadap tanah longsor terkonsentrasi di kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Tebet, Pesanggrahan, Pasar Minggu, dan Cilandak. Sejalan dengan itu, kejadian kebakaran yang tercatat pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 42%, yaitu sebanyak 348 kasus. Oleh karena itu, muncul kebutuhan strategis untuk mengoptimalkan keterlibatan pemangku kepentingan dan meningkatkan protokol kesiapsiagaan untuk mengurangi kejadian dan dampak dari bencana tersebut. Selain itu, tantangan kemacetan yang terus menerus membayangi, mengingat kedekatan strategis Jakarta Selatan dengan Jakarta Pusat, yang berfungsi sebagai pusat ekonomi kelas menengah ke atas. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Jakarta Selatan berdiri sebagai pusat kegiatan ekonomi, memberikan kontribusi 22%

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.

terhadap Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta, yang berjumlah sekitar 485.232 miliar rupiah. Pusat ekonomi ini telah memfasilitasi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, dengan 1,33 juta orang yang terlibat dalam berbagai perusahaan yang mencakup usaha kecil, menengah, dan besar.

Rencana program yang diturunkan dari kebijakan, wacana ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif, terutama dalam pemanfaatan air tanah, dengan penekanan pada pertimbangan etika dan moral. Inisiatif strategis ini menjadi sangat penting dalam konteks target pemenuhan air bersih di Jakarta yang mencapai 824 juta meter kubik pada tahun 2015. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam komitmennya untuk menyediakan air bersih bagi warga Jakarta, telah berupaya melakukannya melalui PAM Jaya, PALYJA, dan Aetra sejak tahun 1998. Namun, data kumulatif hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa pencapaian tahunan penyaluran air bersih melalui pipa mencapai 560 juta meter kubik. Kondisi di lapangan pada tahun yang sama menunjukkan adanya kebocoran jaringan pipa yang cukup memprihatinkan, yaitu sebesar 232 juta meter kubik per tahun. Selain itu, terlepas dari upaya-upaya tersebut, sebagian besar penduduk Jakarta masih mengandalkan sumber air tanah, dengan konsumsi tahunan sebesar 496 juta meter kubik. Hal ini berarti tingkat pemanfaatannya mencapai 60%, sangat kontras dengan konsumsi air bersih perpipaan yang hanya 40%. Oleh karena itu, pasokan air bersih kolektif yang difasilitasi oleh PAM Jaya, PALYJA, dan Aetra secara eksklusif berjumlah 328 juta meter kubik per tahun. Penjelasan lebih rinci mengenai metrik-metrik ini disajikan pada Tabel 2 untuk pemeriksaan yang komprehensif, sebagai berikut:

Tabel 2

Pemenuhan Air Bersih Jakarta

Keterangan	Kuantitas	Persentase
Kebutuhan air bersih	824, 7 juta m^3	
Pemenuhan air perpipaan	560,6 juta m^3	
Kebocoran jaringan perpipaan	232, 2 juta m^3	41,42%
Pemakaian air tanah	496, 3 juta m^3	60,18%
Suplai air perpipaan (rill)	328, 4 juta m^3	

Sumber: BPLHD DKI Jakarta

Ambang batas yang diizinkan untuk pengambilan air tanah adalah 30% dari total cadangan akuifer, karena jika melebihi batas tersebut dapat menyebabkan degradasi lingkungan, seperti yang digambarkan dalam presentasi tabulasi di atas. Data yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2018, yang berkaitan dengan wilayah Setiabudi dan Cipete Utara, menjelaskan kualitas air tanah di wilayah Setiabudi. Pada kolom keterangan kualitas air tanah, wilayah Setiabudi diklasifikasikan sebagai (Berat), yang menunjukkan tingkat kontaminasi yang terlihat jelas. Kontaminasi ini disebabkan oleh adanya kandungan Nitrat sebesar 2,93 dan kandungan Sulfat sebesar 14,72. Oleh karena itu, air tanah di daerah ini dianggap tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga warga disarankan untuk menggunakan air bersih perpipaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memitigasi penggunaan air tanah, seperti yang dilaporkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019, pemerintah memulai pembangunan sumur resapan, yang dirancang untuk mengatasi genangan yang diakibatkan oleh curah hujan dengan memfasilitasi penyerapan air hujan ke dalam tanah selama periode curah hujan yang cukup. Sumur-sumur ini, yang berjumlah 7500, telah ditempatkan secara strategis di seluruh wilayah Jakarta untuk mengatasi genangan air dan menyediakan sumber resapan tanah yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan ketersediaan air selama musim kemarau.
2. Pada tahun 2021 mendatang, pemerintah siap untuk mengimplementasikan penyebaran alat pemantauan penggunaan air tanah secara real-time di seluruh wilayah DKI Jakarta. Saat ini, program ini masih dalam tahap investigasi dan terutama ditujukan untuk daerah-daerah yang saat ini tidak memiliki infrastruktur air bersih. Penerapan alat ini diharapkan dapat memberikan informasi penting mengenai dinamika konsumsi air tanah, sehingga dapat menjadi dasar untuk

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.

melakukan intervensi yang tepat sasaran di wilayah-wilayah yang tidak memiliki akses air leding.

Pada tahun 2022, pemerintah dijadwalkan untuk memulai pembentukan zona tanpa sumur dalam, yang secara khusus dirancang untuk daerah-daerah yang telah dilayani oleh jaringan perpipaan yang ada. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumur dalam di daerah-daerah di mana infrastruktur air perpipaan telah tersedia, mendorong transisi menuju sistem pasokan air yang berkelanjutan dan terpusat.

Pembahasan

1. Komunikasi

Sesuai dengan wawasan yang diperoleh dari wawancara dengan Informan 1, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi (DPE), penjelasan mengenai pemahaman Peraturan Gubernur No. 162 Tahun 2012, berjudul "Arah, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air", mengungkapkan bahwa mandat pengelolaan sumber daya air berada di bawah lingkup DPE, yang mencakup upaya bersama menuju konservasi air tanah. Mandat ini mendapat penopang peraturan dalam Peraturan Gubernur No. 267 tahun 2016, yang menggambarkan kerangka organisasi dan protokol operasional untuk Dinas Perindustrian dan Energi. Selain itu, Peraturan Gubernur No. 113 tahun 2005 menguraikan pedoman yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan air bawah tanah, yang mencakup spektrum kegiatan termasuk pertambangan umum, minyak dan gas, dan usaha ketenagalistrikan.

Dalam lingkup tanggung jawab DPE terkait program minimalisasi penggunaan air bawah tanah, ketentuan eksplisit diartikulasikan dalam Peraturan Gubernur No. 267/2016, terutama dalam Pasal 3, sub-paragraf (q), yang menggambarkan pelaksanaan inisiatif konservasi air bawah tanah. Inisiatif ini mengamanatkan DPE untuk melakukan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang komprehensif untuk urusan industri dan energi. Realisasi upaya konservasi air tanah, seperti yang diuraikan oleh Dinas Perindustrian dan Energi, ditandai dengan efektifnya peraturan penutupan sumur pantek dan sumur bor di wilayah Setiabudi. Bersamaan dengan itu, kampanye penyadaran kepada masyarakat juga telah dilakukan, dengan menganjurkan penghentian penggunaan air tanah dan transisi yang cepat ke alternatif air bersih perpipaan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa operasionalisasi indikator ini di dua SKPD, yaitu Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) dan PAM Jaya, telah menunjukkan hasil yang baik. Dinas Perindustrian dan Energi menjelaskan bahwa stafnya secara aktif berkontribusi dalam pelaksanaan arahan kebijakan melalui tim yang beranggotakan 25 orang yang memiliki kecukupan dan kecakapan di bidangnya. Selain itu, dalam kasus PAM Jaya, dukungan staf sangat kuat, dengan jumlah personil sebanyak 825 orang, sebuah konfigurasi yang dinilai sangat memadai untuk kelancaran proses implementasi kebijakan.

Temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara yang difokuskan pada indikator kewenangan menunjukkan adanya kerangka kerja peraturan yang menggambarkan tanggung jawab pengawasan yang dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Energi untuk penegakan peraturan terkait. Pengawasan ini mencakup pemantauan pemanfaatan air tanah yang terdaftar dan tidak terdaftar, serta kewaspadaan yang dilakukan dalam kegiatan pengurasan air tanah, dan juga penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam praktik-praktik pemanfaatan air tanah. Pada saat yang sama, PAM Jaya berperan sebagai pengawas bagi PALYJA dan Aetra, mengawasi proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kedua perusahaan swasta tersebut. Kerangka kerja peraturan ini memiliki tujuan ganda yaitu memperluas pelanggan dan meningkatkan penyediaan layanan air bersih perpipaan.

3. Disposisi

Hasil yang diperoleh dari analisis wawancara dan data observasi menunjukkan pelaksanaan yang memuaskan dari peraturan kebijakan mengenai penyediaan air bersih yang efektif. Namun demikian, perbedaan yang nyata muncul di dalam masyarakat, khususnya di antara para pengguna air bersih

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.

PALYJA. Para pengguna ini menyatakan adanya kecenderungan untuk menggunakan air bersih, dengan alasan tidak adanya inisiatif yang dilakukan oleh petugas PALYJA untuk menyebarluaskan informasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang nyata, yang mengimplikasikan bahwa PAM Jaya, yang dipercayakan untuk mengawasi PALYJA, mungkin tidak menunjukkan komitmen penuh atau sikap proaktif dalam meningkatkan hubungan pelanggan dan pelayanan.

Tabel 3
Tarif Air Bersih di Jakarta

No	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air Bersih Per m^3		
		0 - 10 m^3	11 - 20 m^3	> 20 m^3
1	Kelompok I	1.050	1.050	1.050
2	Kelompok II	1.050	1.050	1.575
3	Kelompok III A	3.550	4.700	5.500
4	Kelompok III B	4.900	6.000	7.450
5	Kelompok IV A	6.825	8.150	9.800
6	Kelompok IV B	12.550	12.550	12.550
7	Kelompok V/Khusus	14.650	14.650	14.650

Sumber: PAM Jaya

Pada tabel 3 di atas terdapat bagian kelompok pelanggan dengan masing-masing kelompok berbeda peruntukkannya. Berikut peruntukkan kelompok pelanggan dijelaskan:

a. Kelompok I; tempat ibadah, hidran dan ledeng umum, asrama dan badan sosial, rumah yatim piatu dan sejenisnya
b. Kelompok II; rumah sakit pemerintah, rumah tangga sangat sederhana, stasiun air dan mobil tangki, rumah susun sangat sederhana dan sejenisnya
c. Kelompok III A; rumah tangga sederhana, rumah susun sederhana, dan sejenisnya
d. Kelompok III B; rumah tangga menengah, rumah susun menengah, kios/warung, bengkel kecil, usaha kecil dalam rumah tangga, lembaga swasta non komersil, dan sejenisnya
e. Kelompok IV A; rumah tangga mewah, kedutaan/konsulat, kantor instansi pemerintah, kantor perwakilan asing, lembaga swasta komersil, penjahit, instansi TNI, bengkel menengah, usaha menengah dalam rumah tangga/losmen, tempat pangkas rambut, rumah makan/restoran, rumah sakit swasta/poliklinik, kantor pengacara, laboratorium, industri kecil, rumah susun mewah, praktik dokter, hotel melati/non bintang, rumah toko/ruko, dan sejenisnya
f. Kelompok IV B; hotel berbintang 1, 2, 3, atau motel, salon kecantikan, kafe, bank, service station, bengkel besar, perusahaan/perdagangan/niaga, hotel berbintang 4, dan 5, gedung bertingkat tinggi/kondominium, pabrik es, pabrik makanan atau minuman, pabrik kimia atau obat atau kosmetik, pabrik tekstil, pergudangan, tongkang air, PT Jaya Ancol, dan sejenisnya
g. Kelompok V/Khusus; BPP Tanjung Priok dan sejenisnya.

4. Struktur Birokrasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan kegiatan rutin yang memberikan sarana bagi karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP tersebut diuraikan dalam Peraturan Daerah No. 113 tahun 2005 untuk Dinas Perindustrian dan Energi (DPE), sedangkan SOP PAM Jaya diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 1993. Baik Dinas Perindustrian dan Energi maupun PAM Jaya menunjukkan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan wewenang masing-masing, dan menjaga alur kerja yang terkoordinasi dalam upaya bersama menuju pengelolaan sumber daya air. Tidak ada konflik atau perbedaan kepentingan yang mencolok antara Dinas Perindustrian dan Energi dan PAM Jaya, karena koordinasi yang lancar. Namun demikian, konflik kepentingan muncul antara PAM Jaya dan badan usaha swasta PALYJA dan Aetra. Perselisihan ini berasal dari perbedaan kepentingan terkait dengan kenaikan tarif air dan penghentian investasi oleh

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.

perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Dinamika operasional secara keseluruhan pada dasarnya baik, mengingat adanya pembagian peran dan kewenangan dalam kerangka koordinasi yang terpadu. Yang menjadi perhatian khusus adalah konflik yang muncul antara PAM Jaya dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut di atas akibat koordinasi yang tidak memadai terkait penyesuaian tarif air.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dalam paparan temuan dan pembahasan yang berurutan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian tolok ukur implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan melalui prisma kerangka teori George C. Edward III, terdiri dari empat indikator yang dapat dilihat yang berperan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi. Keempat indikator tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam konteks model implementasi kebijakan Edward III.

1. Dalam dimensi komunikasi, evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan minimisasi penggunaan air tanah di Jakarta Selatan sangat bergantung pada variabel komunikasi, yang meskipun telah dilakukan dengan baik oleh para pemangku kepentingan yang ada, namun masih terdapat kekurangan dalam hal kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2012. Akibatnya, optimalisasi keberhasilan pada variabel komunikasi masih belum terwujud.
2. Dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan lebih lanjut melalui sudut pandang variabel sumber daya, studi ini menggarisbawahi kecukupan sumber daya manusia di Dinas Perindustrian dan Energi dan PAM Jaya. Kecukupan ini dibuktikan dengan jumlah personil yang ada di kedua lembaga tersebut, yang dicontohkan oleh 25 orang tenaga kerja Dinas Perindustrian dan Energi yang mengelola air tanah dan 825 orang tenaga kerja PAM Jaya.
3. Sehubungan dengan indikator disposisi, hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang baik di antara para pelaksana kebijakan mengenai tanggung jawab yang telah ditetapkan, seperti yang ditunjukkan oleh penutupan 7.500 sumur di Jakarta dan keberhasilan membujuk masyarakat untuk menggunakan air bersih perpipaan dari PAM Jaya, PALYJA, dan/atau Aetra. Namun, ketidaksetujuan masyarakat terhadap tarif air bersih yang dianggap terlalu mahal masih tetap ada.
4. Variabel struktur birokrasi menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap prosedur operasi standar (SOP) oleh para pelaksana. Meskipun demikian, tantangan muncul dari kepentingan yang saling bertentangan antara PAM Jaya, PALYJA, dan Aetra, khususnya terkait dengan kekhawatiran PAM Jaya akan dihentikannya pendanaan dan investasi dari ketiga perusahaan tersebut, yang disebabkan oleh berakhirnya masa kerja sama mereka pada tahun 2023. Selain itu, transisi dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ke Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2020 menambah lapisan administratif yang penting dalam lanskap kebijakan yang kompleks ini.

Rekomendasi

Pemerintah Jakarta diharapkan melaksanakan kampanye dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait urgensi penggunaan air bersih melalui sistem perpipaan. Tindakan tegas dilakukan terhadap kelompok perusahaan yang masih menggunakan air tanah sebagai upaya untuk menegakkan kebijakan tersebut. Pemerintah juga memainkan peran kunci dalam menjadi pionir dalam penetapan harga air bersih, bertujuan untuk menciptakan keberpihakan yang merata bagi semua lapisan masyarakat Jakarta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat terwujud kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan air bersih melalui perpipaan, serta terbentuknya ketidakberpihakan yang merata di antara seluruh kalangan masyarakat Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, S., & Angela, D. (2023). Dinamika Politik Dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air Di Jakarta. *Jurnal Adhikari*, *2*(4), 457–467.

Aprilia, M., Effendi, H., & Hariyadi, S. (2022). Water quality status based on Pollution Index and Water Quality Index of Ciliwung River, DKI Jakarta Province. *IOP Conference Series: Earth and*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.

Environmental Science, *1109*(1), 12051. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1109/1/012051

Basuki, T. M., Nugroho, H. Y., Indrajaya, Y., Pramono, I. B., Nugroho, N. P., Supangat, A. B., Indrawati, D. R., Savitri, E., Wahyuningrum, N., Purwanto, Cahyono, S. A., Putra, P. B., Adi, R. N., Nugroho, A. W., Auliyani, D., Wuryanta, A., Riyanto, H. D., Harjadi, B., Yudilastyantoro, C., … Simarmata, D. P. (2022). Improvement of Integrated Watershed Management in Indonesia for Mitigation and Adaptation to Climate Change: A Review. In *Sustainability* (Vol. 14, Issue 16). https://doi.org/10.3390/su14169997

Dos Santos, S., Adams, E. A., Neville, G., Wada, Y., De Sherbinin, A., Bernhardt, E. M., & Adamo, S. B. (2017). Urban growth and water access in sub-Saharan Africa: Progress, challenges, and emerging research directions. *Science of the Total Environment*, *607*, 497–508.

Gambolati, G., & Teatini, P. (2015). Geomechanics of subsurface water withdrawal and injection. *Water Resources Research*, *51*(6), 3922–3955. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/2014WR016841

Karana, R. C., & Suprihardjo, R. (2013). Mitigasi bencana banjir rob di Jakarta Utara. *Jurnal Teknik ITS*, *2*(1), C31–C36.

Makbul, R., Zulharnah, H. R., Tanje, H. W., Djufri, H., Bungin, E. R., Faisal, Z., Wijaya, Y., Firdaus, M., Subhan, H. H. A. M., & Mutiara, I. (2023). *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR*. TOHAR MEDIA.

Molden, D. (2013). *Water for food water for life: A comprehensive assessment of water management in agriculture*. Routledge.

Muryati, D. T., & Triasih, D. (2021). Government Policy on Water Resources Management. *ICILS 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia*, 111.

Neuman, W. L. (2014). What are the major types of social research. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon*.

Okta, E. V., Widyatama, A. A., Utomo, B., & Wilayah, D. P. (2022). Prediksi Penurunan Muka Air Tanah terhadap Banjir Rob di Kawasan Pesisir Kota Jakarta. *Jurnal Penataan Ruang*, *17*(2), 98–109.

Prihatinningtyas, E., Jasalesmana, T., Novianti, R., & Nafisyah, E. (2021). Study of Physicochemical of Rivers in DKI Jakarta Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *934*(1), 12058. https://doi.org/10.1088/1755-1315/934/1/012058

Ramadhan, K., & Taqwa, F. M. L. (2023). Analisis Penurunan Tanah Jalan RE Martadinata Jakarta Utara Menggunakan Metode Konvensional dan Pengamatan GPS Geodetic. *Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology*, *4*(2), 28–33.

Ramdhan, M., Arifin, H. S., Suharnoto, Y., & Tarigan, S. D. (2021). *PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN BERKELANJUTAN DI PERKOTAAN: Studi Kasus Kota Bogor*. Penerbit NEM.

Silver, C. (2007). *Planning the megacity: Jakarta in the twentieth century*. Routledge.

Silver, C. (2016). Distressed city: The challenges of planning and managing megacity Jakarta. *Transforming Distressed Global Communities: Making Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable Cities*, 183–210.

Soejono, H. A. (2005). *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta.

Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2023). Building Indonesia's new capital city: an in-depth analysis of prospects and challenges from current capital city of Jakarta to Kalimantan. *Urban, Planning and Transport Research*, *11*(1), 2276415. https://doi.org/10.1080/21650020.2023.2276415

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Joli Apriansyah, Izzatusholekha, Evi Satispi.